BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Sedangkan pengertian hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan

suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang telah dilanggar.[1]

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum (UU 8 tahun 1981 Pasal 277). Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 RI.

Sulit untuk mengukur keputusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

---

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama 2003) hal. 26

Majelis hakim Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 39/Pid.B/2010/PN.Mgl telah memvonis Pedrayansyah Bin Birman melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, dengan hukuman penjara selama dua bulan. Majelis hakim menganggap Pedrayansyah Bin Birman telah dengan sengaja melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada korban Salimi Bin Sihabudin. Terdakwa telah berkata kasar dan kotor sambil memaksa korban dengan nada emosi di hadapan keluarga korban. Kemudian terdakwa merusak kaca jendela korban dengan melemparnya menggunakan batu dan memasuki rumah korban. Sehingga korban menderita kerugian secara materil dan psikis yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit karena penyakit *stroke* yang diderita korban kambuh akibat kejadian tersebut.

Terdakwa Pedrayansyah Bin Birman oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan telah melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana menghancurkan/ merusakkan barang milik orang lain.

Unsur-unsur pidana pada pasal-pasal dakwaan tersebut sudah terpenuhi, pada Pasal 335 (1) terdakwa Pedrayansyah Bin Birman telah memaksa korban Salimi Bin Sihabudin dengan ancaman kekerasan yang dengan sadar diketahui terdakwa bahwa itu adalah melanggar hukum, dan perbuatan terdakwa disaksikan oleh beberapa saksi ketika kejadian itu. Sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) terdakwa Pedrayansyah Bin Birman telah dengan sengaja merusak jendela kaca korban Salimi Bin Sihabudin dengan cara melemparnya dengan batu sehingga pecah dan tidak bisa dipakai lagi, dan terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa tindakannya

adalah melanggar hukum. Terdapat barang bukti berupa pecahan kaca dan 12 buah batu yang digunakan oleh terdakwa.

Setelah melihat uraian di atas penulis merasa ada kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 39/pid.B/2010/PN.Mgl. Dalam putusan tersebut terdakwa hanya divonis atas dakwaan perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 ayat (1) KUHP. Sedangkan terdakwa juga telah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP karena telah merusak barang milik orang lain dengan sengaja melanggar hukum yang seharusnya menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Karena Pasal 406 ancaman pidana pokoknya lebih berat, hal ini berdasarkan asas pembarengan tindak pidana *concursus idealis* yaitu pembarengan tindak pidana yang lebih dari satu tindak pidana.

Asas *concursus idealis* diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". Sehingga jelas dalam pasal tersebut bahwa sanksi pidana seharusnya dijatuhkan adalah pasal yang memuat ancaman sanski pidana pokok paling berat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji dalam hal ini adalah:

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan?
b. Apakah alasan hakim mengesampingkan Pasal 63 KUHP dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perbuatan tidak menyenangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.
b. Untuk mengetahui alasan hakim lebih memilih memutuskan pidana perbuatan tidak menyenangkan daripada pengrusakan barang milik orang lain dengan mengesampingkan Pasal 63 KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

   Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara praktis

   Penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum khususnya serta mencari upaya hukum yang lebih layak dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[2] Kata teoritis adalah bentuk *adjective* dari kata "teori". Teori adalah yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/ kejadian.

Pembahasan dalam permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan dengan teori pembuktian pidana. Ada 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

1. Pertama sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.
2. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif (*positief wettelijk*), dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara

[2] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia: Jakarta, 1986) hal.125

yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya
4. Sistem pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari:

1. Unsur subjektif

   Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik di atas merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.

Penulis juga menggunakan pendekatan dengan teori pembarengan tindak pidana (*Concursus Idealis*) dan unsur-unsur tindak pidana. Teori pembarengan tindak pidana atau *Concursus Idealis* dimuat dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP: “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka dikenakan hanya satu

dari aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya pembarengan tindak pidana adalah Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan, bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Pada dasarnya teori pembarengan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.

2. Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang menggabungkan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.[3]

Mengenai kerangka konseptual ini penulis menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

a. Analisis adalah suatu proses berpikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.

[3] Soerjono Soekanto, op.cit., hal.32

b. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang dapat pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).
c. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).
d. Perbuatan tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang. Perlakuan ini dapat berupa ucappan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak langsung mengenai orangnya.[4]

E. Sistematika Penulisan

Penggunaan sistematika penulisan, digunakan untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan, kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian tindak pidana tidak menyenangkan, serta unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal

[4] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Politea: Bogor, 1996) hal.239

335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal (1) Ke-1 KUHP, pengertian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, tugas dan wewenang hakim, peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, putusan pengadilan, putusan hakim pada perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, cara pengumpulan data, dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu pembahasan tentang analisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.